



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. RIJAL PAHMI alias IJAL bin SARUDIN
2. Tempat lahir : Lawe Hijo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Hijo, Kec.Bambel Kab.Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa M. RIJAL PAHMI alias IJAL bin SARUDIN ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa M. RIJAL PAHMI alias IJAL bin SARUDIN ditahan dalam rumah tahanan negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk Penasehat Hukumnya Wayu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaid S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang berkantor di Jalan Cendrawasih, Blok P, Nomor 15,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn, tanggal
24 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa M. RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,39 gr (satu koma tiga sembilan gram.)
 - 1 (satu) buah kotak staples merek kengaro
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN TA pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib atau suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Desa Lawe Tuban Kec. Babel Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili **perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari dirinya. Karena Terdakwa sudah 2 (dua bulan) tidak berjualan sabu dan timbul niat untuk menjual sabu kembali. Kemudian pada pukul 19.00 wib, Terdakwa menemui sdr. GUSTI (DPO) di sebuah sungai yang berada di Desa Lawe Tuban Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Gusti dan sdr. Gusti memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian pergi ke salah satu rumah kosong yang berada di Desa Lawe Hijo Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara dan menggunakan narkotika 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut untuk mengetahui kualitas dari sabu.

Terdakwa merasa kualitas dari sabu tersebut bagus, sehingga pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib pergi ke Desa Lawe Hijau untuk bertemu dengan sdr. Gusti dan membeli sebanyak 6 (enam) bungkus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa pergi ke salah satu rumah kosong yang berada di Desa Lawe Hijo untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan memasukan kedalam kotak staples merek kangaro. Kemudian Terdakwa pulan ke rumahnya yang terletak di Desa Pinding Kec. Bambel dan meletakkan kotak staples yang berisi sabu tersebut diatas tanah dibelakaang rumah dengan ditutupi dengan plastik asoy.

Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah melihat sebuah mobil berwarna putih melintas, karena merasa khawatir Terdakwa kemudian pergi kebelakang rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikannya. Anggota Kepolisian kemudian berjalan mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung membuang dengan cara melemparkan kotak staples merek kangaro yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke sawah yang berada dibelakang rumahnya. Anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang kotak staples merek kangaro ke arah sawah kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan kotak staples merk kangaro tersebut dan menemukan didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang narkoba jenis sabu. Setelah ditanya oleh petugas, Terdakwa mengakui 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengakui akan menjual paketan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) , dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan No. 73/61048/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari Pegadaian UPS Kutacane, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa (1) satu bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 2614/NNF/2023 Tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : M. RIJAL PAHMI alias IJAL Bin SARUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN TA pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib atau suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Desa Pinding Kec.Bambel Kab. Agara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili **perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Pinding Kec. Bambel Kab. Agara. Menanggapi informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung menuju lokasi yang disebutkan. Petugas kepolisian melakukan pemantauan dan mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa. Petugas Kepolisian kemudian menghampiri Terdakwa yang berada di halaman belakang rumah. Petugas kemudian melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah sawah yang berada di belakang rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa membuang sesuatu benda tersebut, ditemukan 1 (satu) buah kotak staples merek Kangaro yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan No. 73/61048/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari Pegadaian UPS Kutacane, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa (1) satu bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 2614/NNF/2023 Tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : M. RIJAL PAHMI alias IJAL Bin SARUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISAT SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama FIRMI yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan rekan polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pada pukul 07.30 wib bertempat di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah seorang warga yang terletak di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa diduga sering terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya menanggapi informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud tersebut, Saksi dan rekan kemudian melihat Terdakwa bergerak menuju kearah belakang rumah Terdakwa dalam keadaan gugup dan terburu-buru seperti ketakutan akan kehadiran Saksi dan rekan. Pada saat mendatangi Terdakwa tersebut Saksi dan rekan sempat melihat tangan sebelah kanan Terdakwa membuang sesuatu benda kearah sawah yang ada dibelakang rumah Terdakwa dan melihat hal tersebut Saksi dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kemudian langsung bergegas menuju kearah Terdakwa sambil menanyakan benda apa yang dibuangnya tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah memperkirakan bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara. Setelah melihat adanya benda yang dibuang Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa di sawah yang berada di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu dari hasil pencarian tersebut ditemukanlah kotak steples merk kangaro yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung mempertanyakan benda apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu diakui Terdakwa bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara di beli dari seseorang yang bernama sdr. Gusti (DPO) di Desa Lawe Ijo dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket yang mana Terdakwa kemudian memecah paketan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil untuk dijual sehari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain dari 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi juga dibantu oleh rekan Saksi yang bernama RISAT SAYUTI yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan rekan polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pada pukul 07.30 wib bertempat di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah seorang warga yang terletak di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa diduga sering terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya menanggapi informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud tersebut, Saksi dan rekan kemudian melihat Terdakwa bergerak menuju ke arah belakang rumah Terdakwa dalam keadaan gugup dan terburu-buru seperti ketakutan akan kehadiran Saksi dan rekan. Pada saat mendatangi Terdakwa tersebut Saksi dan rekan sempat melihat tangan sebelah kanan Terdakwa membuang sesuatu benda ke arah sawah yang ada dibelakang rumah Terdakwa dan melihat hal tersebut Saksi dan rekan kemudian langsung bergegas menuju ke arah Terdakwa sambil menanyakan benda apa yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah memperkirakan bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara. Setelah melihat adanya benda yang dibuang Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa di sawah yang berada di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu dari hasil pencarian tersebut ditemukanlah kotak steples merk kangaro yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung mempertanyakan benda apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu diakui Terdakwa bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara di beli dari seseorang yang bernama sdr.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti (DPO) di Desa Lawe Ijo dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket yang mana Terdakwa kemudian memecah paketan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil untuk dijual;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain dari 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pada pukul 07.30 wib bertempat di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan sebuah kotak steples merk kangaro yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dari sawah yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari seorang yang bernama sdr. Gusti (DPO) di Desa Lawe Ijo dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket yang mana Terdakwa kemudian memecah paketan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil untuk dijual;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa adalah orang yang sudah pernah menjual narkoba jenis sabu namun Terdakwa sudah sempat berhenti berjualan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira puku 09.00 wib, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa namun Terdakwa tolak karena sudah tidak memiliki narkoba jenis sabu lagi. Karena adanya permintaan tersebut Terdakwa selanjutnya berencana untuk menjual narkoba jenis sabu lagi. Awalnya Terdakwa menghubungi dan menemui sdr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI (DPO) di sebuah sungai yang berada di Desa Lawe Tuban, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara untuk membeli narkoba jenis sabu miliknya dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu. Atas Narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut Terdakwa kemudian pergi ke salah satu rumah kosong yang berada di Desa Lawe Hijo, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dan menggunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut untuk mengetahui kualitas dari sabu yang baru saja dibeli. Karena mengetahui narkoba dari sdr. GUSTI tersebut memiliki kualitas yang bagus maka keesokan harinya Terdakwa kemudian membeli lagi narkoba dari sdr. GUSTI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket yang mana Terdakwa kemudian memecah paketan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 8 (delapan) paket kecil untuk dijual;

- Bahwa agar narkoba tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh orang lain, maka narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dibagian belakang rumah dan dimasukkan kedalam kotak steples kemudian di simpan dibawah tanah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa melihat ada mobil yang berhenti di depan rumah Terdakwa dan terlihat beberapa orang keluar dari mobil tersebut. Karena ketakutan melihat orang yang turun dari mobil tersebut, Terdakwa kemudian berlari ke belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat berusaha untuk menghilangkan barang bukti tersebut dengan membuang ke persawahan yang berada dibelakang rumah Terdakwa namun terlihat oleh Para Saksi yang datang dan menggeledah sawah tersebut yang pada akhirnya berhasil menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditanyakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak staples merek kengaro;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 8 (delapan) bungkus yang diduga bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki dengan berat *brutto* 1,36 (satu koma tiga sembilan) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 2614/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat brutto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa M. RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 03 Mei 2023 pada pukul 07.30 wib bertempat di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI beserta anggota Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak steples merk kangaro yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi narkoba jenis sabu dari sawah yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut sempat berusaha dibuang oleh Terdakwa ke sawah yang berada di belakang rumah Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut namun hal tersebut terlihat oleh Para Saksi penangkap yang datang;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. GUSTI dengan cara dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Lawe Ijo pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Narkotika jenis sabu tersebut masih dalam bentuk 6 (enam) paket kemudian dipecah kedalam 8 (delapan) paket-paket kecil dengan maksud untuk dijual namun belum sempat terjual sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 8 (delapan) bungkus yang diduga bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki dengan berat *brutto* 1,36 (satu koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 2614/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat *brutto* 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa M. RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo Penuntut Umum* telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas Terdakwa M. RIJAL PAHMI alias IJAL bin SARUDIN sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 03 Mei 2023 pada pukul 07.30 wib bertempat di Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa oleh Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI beserta anggota Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Tenggara;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak steples merk kangaro yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dari sawah yang berada di belakang rumah Terdakwa yang mana adanya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut sempat berusaha dibuang oleh Terdakwa ke sawah yang berada dibelakang rumah Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut namun hal tersebut terlihat oleh Para Saksi penangkap yang datang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. GUSTI dengan cara dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Lawe Ijo pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 yang pada awalnya Narkotika jenis sabu tersebut masih dalam bentuk 6 (enam) paket kemudian dipecah kedalam 8 (delapan) paket-paket kecil dengan maksud untuk dijual namun belum sempat terjual sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 8 (delapan) bungkus yang diduga bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki dengan berat *brutto* 1,36 (satu koma tiga sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 2614/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat *brutto* 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram milik Terdakwa M. RIJAL PAHMI Alias IJAL Bin SARUDIN adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram yang mana pada saat itu tidak terdapat satu fakta pun yang menyatakan telah melihat Terdakwa sedang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut, serta tidak terdapat orang lain yang bersama dengan Terdakwa pada saat penangkapan maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah suatu bentuk penguasaan sehingga adanya fakta Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkoba oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menguasai narkoba sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak steples merk kangaro dan 8 (delapan) bungkus plastik putih bening yang berisi narkotika jenis sabuadalah barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dikuasai secara tanpa izin dan dan terdapat pula barang bukti berupa kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steples yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa* M. RIJAL PAHMI alias IJAL bin SARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak staples merek kengaro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)